



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. (061)-7955559 fax (061)-7954043, Email: Dikpora@deliserdang.com, website: http://www.dikpora-ds.org

KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 421.9/ **1952** /PAUD & PNF/2019
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca**
1. Surat Kepala Yayasan IBERENA Haganta Nomor 19/TK-CK/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor 421.9/15806/PLS/2013 Tanggal 10 Desember 2013 tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 3. Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan STM Hilir Nomor 421/011/STM/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional
- Menimbang**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang,
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah,

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kesatu Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut

NAMA SATUAN PAUD : PAUD CERDAS KASIH
PROGRAM : TAMAN KANAK KANAK
ALAMAT : DUSUN DESA NEGARA
KEC. STM HILIR KABUPATEN DELI SERDANG
PENYELENGGARA : YAYASAN IBERENA HAGANTA
ALAMAT : DUSUN DESA NEGARA
PENYELENGGARA : KEC. STM HILIR KABUPATEN DELI SERDANG

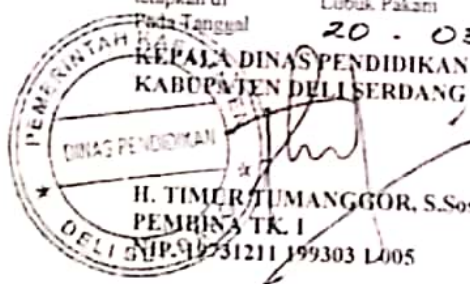
Kedua Kepala Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kab Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah
3. senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan

Ketiga Perpanjangan Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ status/ lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/ penilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Keempat Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

tetapkan di Lubuk Pakam
pada Tanggal 20 - 03 - 2019



H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP
PEMUDA TK. I
NIP. 197312111993031005